



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 39/Pdt.P/2019/PN. BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara perdata pemohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata pemohonan atas nama :

Bustan, tempat tanggal Lahir Bulukumba pada tanggal 17 Agustus 1975, Umur 44 tahun, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Bertempat Tinggal di Dusun Pallantikang, Desa Karassing, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, Pendidikan Terakhir SLTP/ SEDERAJAT, Status kawin, Pekerjaan Petani/ Pekebun

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan No Reg. 39/Pdt.P/2019/PN.BLK, telah mengajukan permohonan perubahan Perubahan tempat tanggal bulan serta tahun kelahiran pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7302050605070486 pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7302053112780005 serta pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-05092017-0027 dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Bustan tempat tanggal lahir Bulukumba 17 Agustus 1975 adalah selaku pemohon.
2. Bahwa pemohon bermohon untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba agar dapat mendapatkan perubahan identitasnya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bulukumba.
3. Bahwa tempat tanggal bulan dan tahun kelahiran pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7302050605070486 pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7302053112780005 serta pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-05092017-0027 tertulis **lahir di Karassing pada tanggal 31 Desember 1978.**
4. Bahwa tempat tanggal bulan dan tahun kelahiran pemohon yang sebenarnya yakni **lahir di Bulukumba pada tanggal 17 Agustus 1975** sesuai dengan tempat tanggal bulan serta tahun kelahiran pemohon yang tertulis pada Surat Tanda Tamat Belajar pemohon Nomor : 06 OA ob 0419980.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka Pemohon memohon kiranya Pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan Sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan No. 39 /Pdt.P/ 2019 /PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan tempat tanggal bulan serta tahun kelahiran pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7302050605070486 pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7302053112780005 serta pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-05092017-0027 sebelumnya yakni lahir di **Karassing pada tanggal 31 Desember 1978** diubah menjadi lahir di **Bulukumba pada tanggal 17 Agustus 1975** sesuai dengan tempat tanggal bulan serta tahun kelahiran yang sebenarnya yang tertulis pada Surat Tanda Tamat Belajar pemohon Nomor : 06 OA ob 0419980.
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bulukumba untuk melakukan perubahan tempat tanggal bulan serta tahun kelahiran pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7302050605070486 serta pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-05092017-0027 untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7302053112780005 atas nama Bustan, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-05092017-0027 5 September 2017, dibeei tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 302050605070486 tanggal 30-8-2017 diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Tanda tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri Batuasong tanggal 8 Juni 1991, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Bau Risma dan Darmawati yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Bau Risma :
 - Bahwa saksi adalah ponakan dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon lahir di Bulukumba pada tanggal 17 Agustus 1975 sesuai dengan ijazah pendidikan Pemohon;
 - Bahwa identitas Pemohon tersebut berbeda dengan yang tertulis dalam Kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akte Kelahiran Pemohon, dimana tertulis lahir di Karassing tanggal 31 Desember 1978;
 - Bahwa Pemohon bermaksud merubah identitas dalam KTP, KK dan Akte kelahiran agar disesuaikan dengan ijazah pendidikan Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan No. 39 /Pdt.P/ 2019 /PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Darmawati :

- Bahwa saksi adalah isteri dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Bulukumba pada tanggal 17 Agustus 1975 sesuai dengan ijazah pendidikan Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon tersebut berbeda dengan yang tertulis dalam Kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akte Kelahiran Pemohon, dimana tertulis lahir di Karassing tanggal 31 Desember 1978;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah identitas dalam KTP, KK dan Akte kelahiran agar disesuaikan dengan ijazah pendidikan Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tentang perbaikan/ pembetulan akta-akta catatan sipil diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Buku I Bab II Bagian III, yaitu pasal 13 yang menyatakan " Jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu". Dan dalam pasal 14 KUHPerdata tersebut dinyatakan permohonan tentang pembetulan hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu telah nyata ada, dari ketentuan tersebut jelas terlihat bahwa tentang perbaikan/ pembetulan akta-akta catatan sipil merupakan kewenangan yuridiksi voluntair karenanya permohonan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut, disamping itu akta yang dimintakan perbaikan berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7302050605070486 tanggal 30-08-2017, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7302053112780005 tanggal 31-07-2018 serta pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-05092017-0027 tanggal 5 September 2017 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7302053112780005 atas nama Bustan, Bukti P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-05092017-0027 tanggal 5 September 2017, Bukti P-3 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 302050605070486 tanggal 30-8-

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan No. 39 /Pdt.P/ 2019 /PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tertulis identitas Pemohon adalah Bustan lahir di Karassing tanggal 31 Desember 1978 sedangkan dalam Bukti P-4 berupa Fotocopy Surat Tanda tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri Batuasong tanggal 8 Juni 1991, tertulis Bustan lahir di Bulukumba tanggal 17 Agustus 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Bau Risma dan Darmawati yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah Bustan lahir di Bulukumba tanggal 17 Agustus 1975 dan hal tersebut sesuai dengan ijazah pendidikan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka telah terdapat kekhilafan atau kekeliruan terhadap identitas kependudukan Pemohon yakni tempat dan tanggal kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas dari Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya dari Pemohon diperlukan untuk dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat oleh Pemohon ke depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur "Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;"

Menimbang, bahwa menurut pasal 13 KUHPdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan pembetulan/ perbaikan, sedangkan dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan sesuai dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya bahwa Pemohon menghendaki identitas Pemohon disesuaikan dengan Ijazah Pendidikan Pemohon maka Kartu Tanda Penduduk NIK 7302053112780005 atas nama Bustan, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-05092017-0027 tanggal 5 September 2017, Kartu Keluarga No. 302050605070486 tanggal 30-8-2017 dimana masing-masing tertulis identitas Pemohon adalah Bustan lahir di Karassing tanggal 31 Desember 1978 haruslah dirubah menjadi Bustan lahir di Bulukumba tanggal 17 Agustus 1975, dengan demikian Petitum 2 Pemohon di kabulkan;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan No. 39 /Pdt.P/ 2019 /PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena petitum 2 Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka perlu pula diperintahkan agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir atau didaftar pada Register akta yang dimaksud, dengan demikian petitum 3 Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka Hakim yang memeriksa perkara ini memandang tidaklah bertentangan dengan hukum dengan memperbaiki secukupnya redaksi dari petitum Pemohon sebagaimana dalam Penetapan ini;

Mengingat Pasal 13-14 KUHPdata, Pasal 2 huruf d dan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan tempat tanggal bulan serta tahun kelahiran pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7302050605070486 pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7302053112780005 serta pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7302-LT-05092017-0027 sebelumnya yakni lahir di **Karassing pada tanggal 31 Desember 1978** diubah menjadi lahir di **Bulukumba pada tanggal 17 Agustus 1975**;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bulukumba untuk melakukan perubahan tempat tanggal bulan serta tahun kelahiran pemohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019, oleh Nursinah, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Adi Anto, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan No. 39 /Pdt.P/ 2019 /PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.
Adi Anto, SH.MH.

Ttd.
Nursinah, SH., MH.

Perincian biaya – biaya :

- Pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 75.000,-
- Panggilan	Rp. 110.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,- +
J u m l a h	Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);